

Urgensi Menata Ulang Kelembagaan Negara

Maryam Nur Hidayati-Peneliti Pusat Studi Fakultas Hukum UII




Prolog

Lembaga negara (*staatsorgaan/political institution*) merupakan suatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sehingga merupakan komponen penting dalam ketatanegaraan di Indonesia.

Pertanyaan saat ini: Apa urgensi menata ulang kelembagaan negara?

- Bagaimana dengan status quo saat ini?
 - Apa permasalahannya?
 - Apa solusinya?
- 

Selayang pandang


- Sebelum amandemen: Istilah yang digunakan adalah badan (e.g: Pasal 24 UUD 1945 dengan rumusan badan kehakiman)
- terdapat beberapa lembaga negara seperti : MPR, DPR, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Terdapat lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, ” Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Status Quo


Sesudah Amandemen:

- Lebih banyak digunakan istilah badan atau lembaga
- Pengaturan mengenai Lembaga Negara diatur di dalam Konstitusi. Pengaturan tersebut ada yang menerima kewenangan konstitusional dari UUD, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, dan terdapat pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya.
- Sehingga dapat secara tegas dibedakan antara kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (*constitutionally entrusted power*), dan kewenangan organ negara yang berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*)
- Tidak ada lembaga tertinggi negara, mereka mempunyai kedudukan yang setara (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD



Problem

Permasalahan mengenai Lembaga Negara dapat dikategorikan sebagai berikut:

A. Menyangkut kewenangan

B. Kelembagaan instansi

C. Marwah lembaga negara

- Permasalahan tersebut sudah dimulai sejak lama dan sampai sekarang belum terselesaikan dan terdapat masalah baru yang belum terselesaikan



Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat


▪ Desain UUD

Setelah amandemen, desain bandul kuasa bergerak ke arah DPR. Dapat dilihat dari beberapa ketentuan:

1. Pasal 16 ayat (2) UUD NRI 1945
2. Pasal 23F ayat (1) UUD NRI 1945
3. Pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945
4. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945
5. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945

▪ Memupuk kuasa

Yang menjadi permasalahan adalah penggaburan pada tingkat undang-undang

- a. Adanya keleluasaan DPR dalam pengisian hakim agung
 - b. Adanya keterlibatan berlebihan dalam lembaga-lembaga independen
- 

Kerdilnya Dewan Perwakilan Daerah

DPD lahir dalam rangka untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai NKRI.

Namun, dalam kenyataannya kekuatan lembaga ini tidak seimbang dibanding DPR

Desain UUD

Pasal 22D, menyebutkan bahwa ada tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan.

Kerdilnya DPD


Ketergantungan terhadap DPR



Upaya

Pada tanggal 14 September 2012 terdapat permohonan uji materi UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan menghasilkan Putusan MK No 92/PUU-X/2012.

Ada 5 (lima) kesimpulan:

1. Kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 diperlakukan setara RUU dari presiden dan DPR
 2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan presiden.
 3. Kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945.
 4. Keterlibatan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) sama dengan keterlibatan presiden dan DPR
 5. Kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945.
- 

Akan tetapi,

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang salah satunya mengatur mengenai fungsi, wewenang, dan tugas DPD.

Masih dibatasi pada:

1. Kewenangan mengajukan RUU
2. Ikut membahas RUU
3. Menyusun dan menyampaikan DIM
4. Melakukan pengawasan
5. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan uu
6. Menyusun prolegnas yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Siapa yang harus diawasi Komisi Yudisial?

Desain UUD

Kedudukan yuridis lembaga Komisi Yudisial ditentukan dalam Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 setelah perubahan.

Menurut MK, dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan yaitu pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim lembaga peradilan.

Muncul polemik,

Hakim agung mengajukan JR di MK dan menghasilkan putusan MK No. 005/PUU/IV-2006

Hakim MK yang tidak masuk dalam pengawasan KY

Menjamurnya Komisi Negara

Komisi negara hadir akibat gelombang baru demokrasi. Sehingga muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang bersifat independen (independent regulatory agencies), maupun yang sebatas sampiran negara (state auxiliary agencies).

Gagasan awal komisi negara yaitu:

Keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi

Terdapat kecenderungan untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari komisi negara

Adanya dorongan kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintah dinilai tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat

Di Indonesia:

1. Tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang ada
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga yang telah ada untuk tugas-tugas penting
4. Pengaruh global
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional


Jumlah yang banyak:

Indonesia memiliki 14 komisi independen dan sedikitnya 41 komisi negara atau badan-badan khusus, yang merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif.

Pertanyaan yang muncul yaitu apakah kemunculan beranekaragam komisi ini merupakan suatu keharusan?

Marwah Lembaga Negara

Beberapa kasus yang dapat mengusik marwah lembaga negara



Penataan Ulang

- Perlu dikaji dari tingkat norma peraturan perundang-undangan
- Gagasan amandemen ulang dengan cara menguatkan kewenangan maupun mempertegas rumusan dalam konstitusi sehingga tidak multi tafsir
- Adanya kesadaran untuk menjaga marwah dari anggota lembaga negara.
- Partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan lembaga negara

Epilog

- Pengaturan mengenai lembaga negara telah diatur di dalam konstitusi. Yang kemudian dioperasionalisasi melalui peraturan perundang-undangan.
- Berbagai permasalahan mengenai ketatanegaraan khususnya pada lembaga negara terletak pada pelaksanaan peraturan yang tidak sesuai maupun adanya ketidakjelasan pengaturan lembaga negara di dalam ketentuan hukum.
- Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan penataan kelembagaan negara dengan memperhatikan tujuan utama dibentuknya lembaga negara tersebut serta meningkatkan kesadaran untuk menjaga marwah lembaga negara.



Terimakasih